

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 178/Pid.B/2020/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Pengkuh Eko Prabowo Alias Pengko Bin Rebo Teguh Prayetno
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 25/17 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Tanggul asri Rt 01 rw 02 Kel. Pedurungan Kidul
Kec. Pedurungan, Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Kuli Bangunan)

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Achmad Ulil Absoor Alias Komeng Bin Zuhri
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 29/22 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Plamongansari RT 03 Rw 12 Kel. Pedurungan Kidul
Kec. Pedurungan, Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Kuli Bangunan)

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Ali Ma Sum Alias Celek Bin Sanwar
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 28/27 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Kyai Morang no 97 Rt 03 Rw 05 Kel. Penggaron
Kidul Kec. Pedurungan, Kota Semarang

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Kuli Bangunan)

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 178/Pid.B/2020/PN Pwd tanggal 28 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2020/PN Pwd tanggal 22 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I** PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO, **Terdakwa II** ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI, dan **Terdakwa III** ALI MA'SUM alias CELEK bin SANWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan dari Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa I** PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO, **Terdakwa II** ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI, dan **Terdakwa III** ALI MA'SUM alias CELEK bin SANWAR dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (Sepuluh) Tahun**,-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helm warna hitam merk Honda;
- 1 (satu) Jaket hitam merk STJOHN'SBAY;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat Nopol : H-6121-ACE, nomor rangka : MH1JFR11XFK031049, Nomor rangka : JFR1E1031339, warna Hitam, tahun 20015, atas nama : SRI

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Pwd



REJEKI, alamat : Dusun Ngayon Rt 02 rw 01 Sarimulyo
Kebonagung Kab. Demak;

1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam, dengan nomor
rangka : MH1JFR11XFKO31049 nomor mesin : JFR1E-1O31339;

1 (satu) celana jeans $\frac{3}{4}$ ukuran 34, warna biru.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu **SAMROZI bin SATAR.-----**

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan
dan Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada
pokoknya sebagai tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin
REBO TEGUH PRAYETNO, Terdakwa II ACHMAD ULIL ABSOOR alias
KOMENG bin ZUHRI, Terdakwa III ALI MA'SUM alias CELEK bin SANWAR
bersama-sama dengan FATKHUL KHOIR alias LITUR bin MUSMIN (dilakukan
penuntutan dalam berkas perkara terpisah), MOHAMAD AMIR SOLEHAN alias
AMIR alias MAS TOP bin SLAMET RIYADI (dilakukan penuntutan dalam berkas
perkara terpisah), PURWANTO (DPO), ANDRE HERMAWAN (DPO), dan
seseorang yang merupakan teman dari ANDRE HERMAWAN dan belum
diketahui identitasnya (DPO) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul
22.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun
2019, bertempat di pinggir jalan raya Semarang-Purwodadi di depan rumah
makan Gubug Istana, Desa Tinanding Kec. Godong Kab. Grobogan Prov. Jawa
Tengah, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam
Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, telah melakukan mengambil
suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan
maksud memilikinya secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud
untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat Terdakwa I PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO, Terdakwa II ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI, Terdakwa III ALI MA'SUM alias CELEK bin SANWAR bersama-sama dengan FATKHUL KHOIR alias LITUR bin MUSMIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), MOHAMAD AMIR SOLEHAN alias AMIR alias MAS TOP bin SLAMET RIYADI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), PURWANTO (DPO), ANDRE HERMAWAN (DPO), dan seseorang yang merupakan teman dari ANDRE HERMAWAN dan belum diketahui identitasnya (DPO) dari Terminal Penggaron Semarang saling berboncengan dengan mengendarai 4 (empat) sepeda motor hendak menuju ke Kab. Pati untuk mengantar MOHAMAD AMIR SOLEHAN alias AMIR alias MAS TOP bin SLAMET RIYADI, dalam perjalanan Terdakwa I PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO, Terdakwa II ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI, Terdakwa III ALI MA'SUM alias CELEK bin SANWAR bersama-sama dengan teman-temannya tersebut bersepakat untuk merampas sepeda motor milik orang lain yang ditemui di jalan, kemudian pada saat sampai di depan rumah makan Gubug Istana di Desa Tinanding Kec. Godong Kab. Grobogan, Terdakwa I PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO, Terdakwa II ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI, Terdakwa III ALI MA'SUM alias CELEK bin SANWAR Bersama-sama dengan teman-temannya tersebut melihat SAMROZI bin SATAR yang memakai jaket hitam dan helm hitam yang sedang berhenti di pinggir jalan sedang duduk di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa II ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI yang membonceng FATKHUL KHOIR alias LITUR bin MUSMIN mengatakan kepada FATKHUL KHOIR alias LITUR bin MUSMIN "cepet dibelakangnya, sehingga Terdakwa II ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZUHRI dan FATKHUL KHOIR alias LITUR bin MUSMIN mendekati laki-laki tersebut dan diikuti oleh Terdakwa I PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO, MOHAMAD AMIR SOLEHAN alias AMIR alias MAS TOP bin SLAMET RIYADI, ANDRE HERMAWAN, dan temannya ANDRE HERMAWAN, sedangkan Terdakwa III ALI MA'SUM alias CELEK bin SANWAR dan PURWANTO berhenti di seberang jalan untuk berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya Terdakwa II ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI langsung turun dari sepeda motor dan mengeluarkan parangnya dari dalam jaket kemudian langsung mengayunkan parangnya kearah bagian tubuh SAMROZI bin SATAR, kemudian diikuti oleh Terdakwa I PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO yang juga mengayunkan parangnya kearah bagian tubuh SAMROZI bin SATAR, sehingga SAMROZI bin SATAR terjatuh dari sepeda motor dan berlari untuk menyelamatkan diri, selanjutnya dengan segera Terdakwa I PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO mengambil sepeda motor yang ditinggalkan SAMROZI bin SATAR dan pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan SAMROZI bin SATAR berteriak meminta tolong sehingga warga sekitar datang menolong.

Bahwa Terdakwa I PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO, Terdakwa II ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI, Terdakwa III ALI MA'SUM alias CELEK bin SANWAR bersama-sama dengan FATKHUL KHOIR alias LITUR bin MUSMIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), MOHAMAD AMIR SOLEHAN alias AMIR alias MAS TOP bin SLAMET RIYADI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), PURWANTO (DPO), ANDRE HERMAWAN (DPO), dan seseorang yang merupakan teman dari ANDRE HERMAWAN dan belum diketahui identitasnya (DPO) yang mengambil 1 (satu) Unit unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna hitam, dengan nomor rangka: MH1JFR11XFKO31049, nomor mesin: JFR1E-1O31339 tanpa seijin dari SAMROZI bin SATAR selaku pemilik sepeda motor tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO, Terdakwa II ACHMAD

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI, Terdakwa III ALI MA'SUM alias CELEK bin SANWAR bersama-sama dengan FATKHUL KHOIR alias LITUR bin MUSMIN, MOHAMAD AMIR SOLEHAN alias AMIR alias MAS TOP bin SLAMET RIYADI, PURWANTO (DPO), ANDRE HERMAWAN (DPO), dan seseorang yang merupakan teman dari ANDRE HERMAWAN dan belum diketahui identitasnya (DPO) menyebabkan SAMROZI bin SATAR mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan menderita luka lecet gores tepi rata pada punggung dengan panjang ± 4 cm, dalam \approx lebih besar 0,1 cm, serta luka lecet jari telunjuk tangan kiri, sesuai dengan Visum et Repertum No: 445/02/I/2020, tanggal 15 Januari 2020.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAMROZI bin SATAR**, Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula pada hari senin tanggal 15 Juli 2019 sekira jam 21.00 Wib saksi menggunakan / mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat Nopol : H-6121-ACE sendirian dari Purwodadi akan menuju ke Mranggen dan sesampai didepan rumah makan Gubug Istana saksi berhenti untuk beristirahat diatas sepeda motor (karena capek dan ngantuk), selang waktu sepuluh menit saat saksi sedang membuka Hp dan menyalakan rokok, tiba tiba saksi didatangi 8 (delapan) orang pemuda dengan menggunakan 4 (empat) sepeda motor, dengan 3 (tiga) sepeda motor berhenti dibelakang sepeda motor milik saksi dan 1 (satu) sepeda motor berada di pinggir jalan raya. Selanjutnya 3 (tiga) pembonceng dari 3 (tiga) sepeda motor yang berada dibelakang saksi masing-masing mengeluarkan senjata tajam (parang) dan 2 (dua) orang dari orang yang mengeluarkan senjata tajam tersebut secara brutal langsung membacokkan senjata tajamnya kepadanya secara bertubi-tubi dan saksi berusaha menagkis dan



akhirnya saksi terkena bacokan kemudian terjatuh dari sepeda motor dan lari untuk menyelamatkan diri, setelah saksi agak jauh dari sepeda motor miliknya kemudian salah satu dari orang yang membacoknya kemudian mengambil sepeda motor miliknya untuk dibawa pergi, saat itu saksi berteriak teriak meminta tolong, kemudian orang yang berada didalam rumah makan Gubug Istana keluar untuk menolongnya.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat Nopol: H-6121-ACE, nomor rangka: MH1JFR11XFK031049, Nomor mesin: JFR1E1031339, warna Hitam, tahun 2015, atas nama SRI REJEKI (istri saksi), alamat: Dusun Ngayon Rt 02 rw 01 Sarimulyo Kebonagung Kab. Demak, yang ditaksir seharga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa selain diambil sepeda motornya, saksi juga menderita luka lecet gores tepi rata pada punggung P: ± 4 cm, D: $\leq 0,1$ cm, luka lecet jari telunjuk tangan kiri, akibat persentuhan dengan benda tajam.
- Bahwa akibat luka tersebut saksi dirawat jalan di UPTD Puskesmas Godong I.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. SRI REJEKI binti KAMIL, Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Juli 2019 sekira jam 20.00 Wib suaminya yang bernama SAMROZI, keluar dari rumah dengan mengendarai berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat Nopol : H-6121-ACE, memakai jaket hitam dan helm hitam merk Honda, dengan tujuan ke Purwodadi dan Ke Mranggen untuk mencari pekerjaan. Kemudian sekira jam 23.00 wib ia diberitahu oleh keponakannya bahwa ia mendapat kabar dari media sosial bahwa sepeda motor yang dipakai suaminya telah diminta oleh orang lain di Desa Tinanding, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira jam 02.00 Wib suaminya pulang kerumah dengan kondisi mengalami luka robek pada jari telunjuk, luka robek pada gunggung dan luka memar pada tangannya, selanjutnya suaminya bercerita kepada ia bahwa ketika ia dari Purwodadi hendak ke Mranggen karena kecapekan kemudian istirahat diatas motor di depan rumah makan Gubug Istana Ikut Desa tinanding



Kec. Godong, selanjutnya tidak diduga ada para pemuda yang menghampirinya dan langsung membacokkan senjata tajam yang dibawa kepada suaminya, setelah suaminya menghindari dari bacokan kemudian sepeda motor yang dibawa suaminya tersebut diambil dari salah satu pemuda tersebut untuk dibawa pergi ke arah Godong. Selanjutnya suaminya berobat ke Puskesmas Godong dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Godong. Kemudian saksi mengecek jaket suaminya dan ternyata pada jaket ada bekas sobekan karena terkena senjata tajam.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. FATKHUL KHOIR alias LITUR bin MUSMIN, dibawah sumpah di Persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama teman-temannya telah mengambil sepeda motor milik orang lain.
- Bahwa saksi dalam mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan 7 (tujuh) orang teman saksi dengan menggunakan 4 (empat) sepeda motor, yaitu :
 1. MOHAMAD AMIR SOLEHAN alias AMIR alias MAS TOP bin SLAMET RIYADI.
 2. PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO (**terdakwa I**).
 3. ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI (**terdakwa II**).
 4. ALI MA'SUM alias CELEK bin SANWAR (**terdakwa III**).
 5. PURWANTO.
 6. ANDRE HERMAWAN,.
 7. Seseorang laki-laki yang merupakan teman dari ANDRE HERMAWAN (belum diketahui identitasnya).
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 diketahui sekira pukul 22.15 wib, dan dipinggir jalan raya Semarang-Purwodadi tepatnya di depan rumah makan Gubug Istana ikut Desa Tinanding Kec. Godong Kab. Grobogan Prov. Jawa Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang diambil saksi bersama teman-temannya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, nopol :H-6121-ACE tahun 2015.
- Bahwa saksi tidak kenal atau tidak mengetahui identitas pemilik sepeda motor yang saksi ambil bersama teman-temannya, namun ciri-cirinya orang tersebut adalah seorang laki-laki sendirian sedang menggunakan handpon dengan memakai jaket hitam/gelap dan memakai helm hitam.
- Bahwa saksi bersama-sama temannya dalam mengambil sepeda motor tersebut menggunakan alat yaitu 4 (empat) buah senjata tajam yaitu **terdakwa I** PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO membawa 1 (satu) pucuk clurit, **terdakwa II** ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI membawa 1 (satu) pucuk parang, **terdakwa III** ALI MA'SUM alias CELEK bin SANWAR membawa 1 (satu) pucuk clurit dan MOHAMAD AMIR SOLEHAN alias AMIR alias MAS TOP bin SLAMET RIYADI membawa 1 (satu) pucuk clurit.
- Bahwa bermula pada saat saksi bersama dengan **terdakwa I** PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO, **terdakwa II** ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI, **terdakwa III** ALI MA'SUM alias CELEK bin SANWAR, MOHAMAD AMIR SOLEHAN alias AMIR alias MAS TOP bin SLAMET RIYADI, PURWANTO, ANDRE HERMAWAN, dan seseorang yang merupakan teman dari ANDRE HERMAWAN (belum diketahui identitasnya) dari Terminal Penggaron Semarang saling berboncengan dengan mengendarai 4 (empat) sepeda motor hendak menuju ke Kab. Pati untuk mengantar MOHAMAD AMIR SOLEHAN alias AMIR alias MAS TOP bin SLAMET RIYADI, dalam perjalanan saksi bersama-sama dengan teman-temannya tersebut bersepakat untuk merampas sepeda motor milik orang lain yang ditemui di jalan.
- Bahwa kemudian pada saat sampai di depan rumah makan Gubug Istana di Desa Tinanding Kec. Godong Kab. Grobogan, saksi bersama dengan teman-temannya tersebut melihat SAMROZI bin SATAR yang memakai jaket hitam dan helm hitam yang sedang berhenti di pinggir jalan sedang duduk di atas sepeda motor, kemudian **terdakwa II** ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI yang

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membonceng saksi mengatakan kepada saksi "pepet dibelakangnya", sehingga **terdakwa II** ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI dan saksi mendekati laki-laki tersebut dan diikuti oleh **terdakwa I** PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO, MOHAMAD AMIR SOLEHAN alias AMIR alias MAS TOP bin SLAMET RIYADI, ANDRE HERMAWAN, dan temannya ANDRE HERMAWAN, sedangkan **terdakwa III** ALI MA'SUM alias CELEK bin SANWAR dan PURWANTO berhenti di seberang jalan untuk berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya **terdakwa II** ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI langsung turun dari sepeda motor dan mengeluarkan parangnya dari dalam jaket kemudian langsung mengayunkan parangnya kearah bagian tubuh SAMROZI bin SATAR, kemudian diikuti oleh **terdakwa I** PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO yang juga mengayunkan parangnya kearah SAMROZI bin SATAR, sehingga SAMROZI bin SATAR terjatuh dari sepeda motor dan berlari untuk menyelamatkan diri, selanjutnya dengan segera MOHAMAD AMIR SOLEHAN alias AMIR alias MAS TOP bin SLAMET RIYADI mengambil sepeda motor yang ditinggalkan SAMROZI bin SATAR dan pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan SAMROZI bin SATAR berteriak meminta tolong sehingga warga sekitar datang menolong.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama teman-temannya dalam mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk di miliki dan selanjutnya di jual kepada orang lain, dan setelah mendapat uang hasil penjualan kemudian uang tersebut di gunakan untuk pesta miras / mabuk mabukan dan sisanya di bagi rata kepada teman-teman saksi.
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual oleh **terdakwa I** PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO dan **terdakwa II** ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI diwilayah Kab.Pati.
- Bahwa uang hasil penjualan di gunakan bersama-sama untuk membeli Ciu (minuman beralkohol) dan untuk membeli Komix guna untuk pesta mabuk mabukan, sebesar Rp 400.000,- dan sisanya sebesar Rp Rp 1.600.000,- dibagi rata, per orang mendapar Rp. 200.000,- dimana dari uang tersebut habis ia gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari saksi.



Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. MOHAMAD AMIR SOLEHAN alias AMIR alias MAS TOP bin SLAMET

RIYADI, Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 diketahui sekira pukul 22.15 wib, dan dipinggir jalan raya Semarang-Purwodadi tepatnya di depan rumah makan Gubug Istana ikut Desa Tinanding Kec. Godong Kab. Grobogan Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa saksi tidak kenal atau tidak mengetahui identitas pemilik sepeda motor yang saksi ambil bersama teman-temannya, namun ciri-cirinya orang tersebut adalah seorang laki-laki sendirian sedang menggunakan handpon dengan memakai jaket hitam/gelap dan memakai helm hitam.
- Bahwa saksi dalam mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan 7 (tujuh) orang teman saksi dengan menggunakan 4 (empat) sepeda motor, yaitu :
 1. PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO (**terdakwa I**).
 2. ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI (**terdakwa II**).
 3. ALI MA'SUM alias CELEK bin SANWAR (**terdakwa III**).
 4. FATKHUL KHOIR alias LITUR bin MUSMIN.
 5. PURWANTO.
 6. ANDRE HERMAWAN.
 7. Seseorang laki-laki yang merupakan teman dari ANDRE HERMAWAN (belum diketahui identitasnya).
- Bahwa saksi bersama-sama temannya dalam mengambil sepeda motor tersebut menggunakan alat yaitu 4 (empat) buah senjata tajam yaitu terdakwa I PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO membawa 1 (satu) pucuk clurit, **terdakwa II** ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI membawa 1 (satu) pucuk parang, **terdakwa III** ALI MA'SUM alias CELEK bin SANWAR membawa 1 (satu) pucuk clurit dan MOHAMAD AMIR SOLEHAN alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIR alias MAS TOP bin SLAMET RIYADI (**saksi**) membawa 1 (satu) pucuk clurit.

- Bahwa bermula pada saat saksi bersama dengan **terdakwa I** PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO, **terdakwa II** ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI, **terdakwa III** ALI MA'SUM alias CELEK bin SANWAR, FATKHUL KHOIR alias LITUR bin MUSMIN, PURWANTO, ANDRE HERMAWAN, dan seseorang yang merupakan teman dari ANDRE HERMAWAN (belum diketahui identitasnya) dari Terminal Penggaron Semarang saling berboncengan dengan mengendarai 4 (empat) sepeda motor hendak menuju ke Kab. Pati untuk mengantar saksi, dalam perjalanan saksi bersama-sama dengan teman-temannya tersebut bersepakat untuk merampas sepeda motor milik orang lain yang ditemui di jalan, kemudian pada saat sampai di depan rumah makan Gubug Istana di Desa Tinanding Kec. Godong Kab. Grobogan, saksi bersama dengan teman-temannya tersebut melihat SAMROZI bin SATAR yang memakai jaket hitam dan helm hitam yang sedang berhenti di pinggir jalan sedang duduk di atas sepeda motor.

- Bahwa kemudian **terdakwa II** ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI yang membonceng FATKHUL KHOIR alias LITUR bin MUSMIN mengatakan kepada FATKHUL KHOIR alias LITUR bin MUSMIN "pepet dibelakangnya", sehingga **terdakwa II** ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI dan FATKHUL KHOIR alias LITUR bin MUSMIN mendekati laki-laki tersebut dan diikuti oleh PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO, saksi, ANDRE HERMAWAN, dan temannya ANDRE HERMAWAN, sedangkan **terdakwa III** ALI MA'SUM alias CELEK bin SANWAR dan PURWANTO berhenti di seberang jalan untuk berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya **terdakwa II** ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI langsung turun dari sepeda motor dan mengeluarkan parangnya dari dalam jaket kemudian langsung mengayunkan parangnya kearah bagian tubuh SAMROZI bin SATAR, kemudian diikuti oleh **terdakwa I** PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO yang juga mengayunkan parangnya kearah SAMROZI bin SATAR, sehingga SAMROZI bin SATAR terjatuh dari sepeda motor dan berlari untuk menyelamatkan diri,

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



selanjutnya dengan segera saksi mengambil sepeda motor yang ditinggalkan SAMROZI bin SATAR dan pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan SAMROZI bin SATAR berteriak meminta tolong sehingga warga sekitar datang menolong.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama teman-temannya dalam mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk di miliki dan selanjutnya di jual kepada orang lain, dan setelah mendapat uang hasil penjualan kemudian uang tersebut di gunakan untuk pesta miras / mabuk mabukan dan sisanya di bagi rata kepada teman-teman saksi.

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual oleh **terdakwa I** PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO dan **terdakwa II** ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI diwilayah Kab.Pati, sedangkan pembelinya saksi tidak tahu/kenal.

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut di gunakan bersama-sama untuk membeli Ciu (minuman beralkohol) dan untuk membeli Komix guna untuk pesta mabuk mabukan, sebesar Rp 400.000,- dan sisanya sebesar Rp Rp 1.600.000,- dibagi rata, per orang mendapat Rp. 200.000,- dimana dari uang tersebut habis digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari saksi.

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi gunakan untuk membeli celana jeans ¾ warna biru seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan sisanya saksi gunakan untuk biaya hidup sehari hari.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan surat berupa Visum Et Repertum, No : 445/ 02 / I / 2020, tertanggal 15 Januari 2020 menerangkan bahwa SAMROZI bin SATAR, Lahir Demak, 21 Nopember 1973 umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan terakhir SDN 1 Sarimulyo lulus, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Alamat : Dusun Ngayon Rt 02 rw 01 Desa Sarimulyo Kec. Kebonagung Kab. Demak Prov. Jawa tengah, NIK : 3321142111730001, diperiksa di UPTD Puskesmas Godong I, pada hari Senin tanggal 23.30 Wib, dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar seorang laki-laki, umur 46 tahun, ditemukan ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet gores tepi rata pada punggung P: ± 4 cm, D: $\leq 0,1$ cm, Ada luka lecet jari telunjuk tangan kiri, akibat persentuhan dengan benda tajam. Dan dikuatkan dengan Resum Klinis.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO,

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 diketahui sekira pukul 22.15 wib, dan dipinggir jalan raya Semarang-Purwodadi tepatnya di depan rumah makan Gubug Istana ikut Desa Tinanding Kec. Godong Kab. Grobogan Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa sepeda motor yang diambil **terdakwa I** bersama teman-temannya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, nopol :H-6121-ACE tahun 2015.
- Bahwa **terdakwa I** tidak kenal atau tidak mengetahui identitas pemilik sepeda motor yang **terdakwa I** ambil bersama teman-temannya, namun ciri-cirinya orang tersebut adalah seorang laki-laki sendirian sedang menggunakan handpon dengan memakai jaket hitam/gelap dan memakai helm hitam.
- Bahwa **terdakwa I** bersama-sama temannya dalam mengambil sepeda motor tersebut menggunakan alat yaitu 4 (empat) buah senjata tajam yaitu **terdakwa I** PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO membawa 1 (satu) pucuk clurit, **terdakwa II** ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI membawa 1 (satu) pucuk parang, **terdakwa III** ALI MA'SUM alias CELEK bin SANWAR membawa 1 (satu) pucuk clurit dan MOHAMAD AMIR SOLEHAN alias AMIR alias MAS TOP bin SLAMET RIYADI membawa 1 (satu) pucuk clurit.
- Bahwa bermula pada saat **Terdakwa I** PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO, **Terdakwa II** ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI, **Terdakwa III** ALI MA'SUM alias CELEK bin SANWAR bersama-sama dengan FATKHUL KHOIR alias LITUR bin MUSMIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), MOHAMAD AMIR SOLEHAN alias AMIR alias MAS TOP bin SLAMET RIYADI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah),

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PURWANTO (DPO), ANDRE HERMAWAN (DPO), dan seseorang yang merupakan teman dari ANDRE HERMAWAN dan belum diketahui identitasnya (DPO) dari Terminal Penggaron Semarang saling berboncengan dengan mengendarai 4 (empat) sepeda motor hendak menuju ke Kab. Pati untuk mengantar MOHAMAD AMIR SOLEHAN alias AMIR alias MAS TOP bin SLAMET RIYADI, dalam perjalanan **Terdakwa I** PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO, **Terdakwa II** ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI, **Terdakwa III** ALI MA'SUM alias CELEK bin SANWAR bersama-sama dengan teman-temannya tersebut bersepakat untuk merampas sepeda motor milik orang lain yang ditemui di jalan.

• Bahwa kemudian pada saat sampai di depan rumah makan Gubug Istana di Desa Tinanding Kec. Godong Kab. Grobogan, **Terdakwa I** PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO, **Terdakwa II** ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI, **Terdakwa III** ALI MA'SUM alias CELEK bin SANWAR Bersama-sama dengan teman-temannya tersebut melihat SAMROZI bin SATAR yang memakai jaket hitam dan helm hitam yang sedang berhenti di pinggir jalan sedang duduk di atas sepeda motor, kemudian **Terdakwa II** ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI yang membonceng FATKHUL KHOIR alias LITUR bin MUSMIN mengatakan kepada FATKHUL KHOIR alias LITUR bin MUSMIN “*pepet dibelakangnya*”, sehingga **Terdakwa II** ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI dan FATKHUL KHOIR alias LITUR bin MUSMIN mendekati laki-laki tersebut dan diikuti oleh **Terdakwa I** PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO, MOHAMAD AMIR SOLEHAN alias AMIR alias MAS TOP bin SLAMET RIYADI, ANDRE HERMAWAN, dan temannya ANDRE HERMAWAN, sedangkan **Terdakwa III** ALI MA'SUM alias CELEK bin SANWAR dan PURWANTO berhenti di seberang jalan untuk berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya **Terdakwa II** ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI langsung turun dari sepeda motor dan mengeluarkan parangnya dari dalam jaket kemudian langsung mengayunkan parangnya kearah bagian tubuh SAMROZI bin SATAR, kemudian diikuti oleh **Terdakwa I** PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO yang juga mengayunkan parangnya kearah bagian tubuh SAMROZI bin SATAR, sehingga

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Pwd



SAMROZI bin SATAR terjatuh dari sepeda motor dan berlari untuk menyelamatkan diri, selanjutnya dengan segera **Terdakwa I** PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO mengambil sepeda motor yang ditinggalkan SAMROZI bin SATAR dan pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan SAMROZI bin SATAR berteriak meminta tolong sehingga warga sekitar datang menolong.

• Bahwa peran **terdakwa I** dan teman-temannya saat mengambil sepeda motor orang lain yaitu :

1. Peran MOHAMAD AMIR SOLEHAN alias AMIR alias MAS TOP bin SLAMET RIYADI yaitu bersama-sama bersepakat untuk merampas sepeda motor milik orang lain yang ditemui di jalan, mengambil sepeda motor yang sudah ditinggal pemiliknya dan menerima uang hasil penjualan hasil kejahatan.
2. Peran FATKHUL KHOIR alias LITUR bin MUSMIN yaitu bersama-sama bersepakat untuk merampas sepeda motor milik orang lain yang ditemui di jalan, mengawasi keadaan, menerima uang hasil penjualan barang hasil kejahatan dan yang memboncengkan ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI.
3. Peran **terdakwa I** PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO adalah bersama-sama bersepakat untuk merampas sepeda motor milik orang lain yang ditemui di jalan, orang yang membacok korban dengan parang, dan bersama saudara ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI telah menjual sepeda motor hasil kejahatan.
4. Peran **terdakwa II** ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI adalah bersama-sama bersepakat untuk merampas sepeda motor milik orang lain yang ditemui di jalan, yang mengajak teman-teman untuk mengambil barang milik orang lain, dan orang yang pertama kali membacok korban serta menjual sepeda motor hasil kejahatan, dan membagi uang hasil penjualan sepeda motor.
5. Sedangkan **terdakwa III** ALI MA'SUM alias CELEK bin SANWAR yaitu bersama-sama bersepakat untuk merampas sepeda motor milik orang lain yang ditemui di jalan, mengawasi keadaan dan mendapat bagian hasil penjualan sepeda motor.



6. Peran PURWANTO yaitu bersama-sama bersepakat untuk merampas sepeda motor milik orang lain yang ditemui di jalan, mengawasi keadaan dan mendapat bagian hasil penjualan sepeda motor.

7. Peran ANDRE HERMAWAN yaitu bersama-sama bersepakat untuk merampas sepeda motor milik orang lain yang ditemui di jalan, memboncengkan PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO dan menerima uang hasil penjualan barang hasil kejahatan.

8. Peran seseorang laki-laki yang merupakan teman dari ANDRE HERMAWAN (belum diketahui identitasnya) yaitu bersama-sama bersepakat untuk merampas sepeda motor milik orang lain yang ditemui di jalan, mengawasi keadaan, dan menerima uang hasil penjualan hasil kejahatan.

- Bahwa maksud dan tujuan **terdakwa I** bersama teman-temannya dalam mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk di miliki dan selanjutnya di jual kepada orang lain, dan setelah mendapat uang hasil penjualan kemudian uang tersebut di gunakan untuk pesta miras / mabuk mabukan dan sisanya di bagi rata kepada teman-teman.

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual oleh **terdakwa I** dan ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI diwilayah Kab.Pati.

- Bahwa uang hasil penjualan di gunakan bersama-sama untuk membeli Ciu (minuman beralkohol) dan untuk membeli Komix guna untuk pesta mabuk mabukan, sebesar Rp 400.000,- dan sisanya sebesar Rp Rp 1.600.000,- dibagi rata, per orang mendapar Rp. 200.000,- dimana dari uang tersebut habis ia gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari **terdakwa I**.

Terdakwa II ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI, di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa **terdakwa II** bersama teman-temannya telah mengambil sepeda motor milik orang lain.

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 diketahui sekira pukul 22.15 wib, dan dipinggir jalan raya Semarang-Purwodadi tepatnya di depan rumah makan Gubug Istana ikut Desa Tinanding Kec. Godong Kab. Grobogan Prov. Jawa Tengah.



- Bahwa sepeda motor yang diambil **terdakwa II** bersama teman-temannya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, nopol :H-6121-ACE tahun 2015.
- Bahwa **terdakwa II** tidak kenal atau tidak mengetahui identitas pemilik sepeda motor yang **terdakwa II** ambil bersama teman-temannya, namun ciri-cirinya orang tersebut adalah seorang laki-laki sendirian sedang menggunakan handpon dengan memakai jaket hitam/gelap dan memakai helm hitam.
- Bahwa **terdakwa II** bersama-sama temannya dalam mengambil sepeda motor tersebut menggunakan alat yaitu 4 (empat) buah senjata tajam yaitu **terdakwa I** PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO membawa 1 (satu) pucuk clurit, **terdakwa II** ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI membawa 1 (satu) pucuk parang, **terdakwa III** ALI MA'SUM alias CELEK bin SANWAR membawa 1 (satu) pucuk clurit dan MOHAMAD AMIR SOLEHAN alias AMIR alias MAS TOP bin SLAMET RIYADI membawa 1 (satu) pucuk clurit.
- Bahwa bermula pada saat **Terdakwa I** PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO, **Terdakwa II** ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI, **Terdakwa III** ALI MA'SUM alias CELEK bin SANWAR bersama-sama dengan FATKHUL KHOIR alias LITUR bin MUSMIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), MOHAMAD AMIR SOLEHAN alias AMIR alias MAS TOP bin SLAMET RIYADI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), PURWANTO (DPO), ANDRE HERMAWAN (DPO), dan seseorang yang merupakan teman dari ANDRE HERMAWAN dan belum diketahui identitasnya (DPO) dari Terminal Penggaron Semarang saling berboncengan dengan mengendarai 4 (empat) sepeda motor hendak menuju ke Kab. Pati untuk mengantar MOHAMAD AMIR SOLEHAN alias AMIR alias MAS TOP bin SLAMET RIYADI, dalam perjalanan **Terdakwa I** PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO, **Terdakwa II** ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI, **Terdakwa III** ALI MA'SUM alias CELEK bin SANWAR bersama-sama dengan teman-temannya tersebut bersepakat untuk merampas sepeda motor milik orang lain yang ditemui di jalan.



- Bahwa kemudian pada saat sampai di depan rumah makan Gubug Istana di Desa Tinanding Kec. Godong Kab. Grobogan, **Terdakwa I** PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO, **Terdakwa II** ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI, **Terdakwa III** ALI MA'SUM alias CELEK bin SANWAR Bersama-sama dengan teman-temannya tersebut melihat SAMROZI bin SATAR yang memakai jaket hitam dan helm hitam yang sedang berhenti di pinggir jalan sedang duduk di atas sepeda motor, kemudian **Terdakwa II** ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI yang membonceng FATKHUL KHOIR alias LITUR bin MUSMIN mengatakan kepada FATKHUL KHOIR alias LITUR bin MUSMIN "*pepet dibelakangnya*", sehingga **Terdakwa II** ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI dan FATKHUL KHOIR alias LITUR bin MUSMIN mendekati laki-laki tersebut dan diikuti oleh **Terdakwa I** PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO, MOHAMAD AMIR SOLEHAN alias AMIR alias MAS TOP bin SLAMET RIYADI, ANDRE HERMAWAN, dan temannya ANDRE HERMAWAN, sedangkan **Terdakwa III** ALI MA'SUM alias CELEK bin SANWAR dan PURWANTO berhenti di seberang jalan untuk berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya **Terdakwa II** ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI langsung turun dari sepeda motor dan mengeluarkan parangnya dari dalam jaket kemudian langsung mengayunkan parangnya kearah bagian tubuh SAMROZI bin SATAR, kemudian diikuti oleh **Terdakwa I** PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO yang juga mengayunkan parangnya kearah bagian tubuh SAMROZI bin SATAR, sehingga SAMROZI bin SATAR terjatuh dari sepeda motor dan berlari untuk menyelamatkan diri, selanjutnya dengan segera **Terdakwa I** PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO mengambil sepeda motor yang ditinggalkan SAMROZI bin SATAR dan pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan SAMROZI bin SATAR berteriak meminta tolong sehingga warga sekitar datang menolong.
- Bahwa maksud dan tujuan **terdakwa II** bersama teman-temannya dalam mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk di miliki dan selanjutnya di jual kepada orang lain, dan setelah mendapat uang hasil penjualan kemudian uang tersebut di gunakan untuk pesta miras / mabuk mabukan dan sisanya di bagi rata kepada teman-teman **terdakwa II**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual oleh **terdakwa I** PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO dan **terdakwa II** diwilayah Kab.Pati.
- Bahwa uang hasil penjualan di gunakan bersama-sama untuk membeli Ciu (minuman beralkohol) dan untuk membeli Komix guna untuk pesta mabuk mabukan, sebesar Rp 400.000,- dan sisanya sebesar Rp Rp 1.600.000,- dibagi rata, per orang mendapar Rp. 200.000,- dimana dari uang tersebut habis ia gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari **terdakwa II**.

Terdakwa III. ALI MA'SUM alias CELEK bin SANWAR, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 diketahui sekira pukul 22.15 wib, dan dipinggir jalan raya Semarang-Purwodadi tepatnya di depan rumah makan Gubug Istana ikut Desa Tinanding Kec. Godong Kab. Grobogan Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa sepeda motor yang diambil **terdakwa II** bersama teman-temannya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, nopol :H-6121-ACE tahun 2015.
- Bahwa **terdakwa III** tidak kenal atau tidak mengetahui identitas pemilik sepeda motor yang **terdakwa III** ambil bersama teman-temannya, namun ciri-cirinya orang tersebut adalah seorang laki-laki sendirian sedang menggunakan handpon dengan memakai jaket hitam/gelap dan memakai helm hitam.
- Bahwa **terdakwa III** bersama-sama temannya dalam mengambil sepeda motor tersebut menggunakan alat yaitu 4 (empat) buah senjata tajam yaitu **terdakwa I** PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO membawa 1 (satu) pucuk clurit, **terdakwa II** ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI membawa 1 (satu) pucuk parang, **terdakwa III** ALI MA'SUM alias CELEK bin SANWAR membawa 1 (satu) pucuk clurit dan MOHAMAD AMIR SOLEHAN alias AMIR alias MAS TOP bin SLAMET RIYADI membawa 1 (satu) pucuk clurit.
- Bahwa bermula pada saat **Terdakwa I** PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO, **Terdakwa II** ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI, **Terdakwa III** ALI MA'SUM

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias CELEK bin SANWAR bersama-sama dengan FATKHUL KHOIR alias LITUR bin MUSMIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), MOHAMAD AMIR SOLEHAN alias AMIR alias MAS TOP bin SLAMET RIYADI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), PURWANTO (DPO), ANDRE HERMAWAN (DPO), dan seseorang yang merupakan teman dari ANDRE HERMAWAN dan belum diketahui identitasnya (DPO) dari Terminal Penggaron Semarang saling berboncengan dengan mengendarai 4 (empat) sepeda motor hendak menuju ke Kab. Pati untuk mengantar MOHAMAD AMIR SOLEHAN alias AMIR alias MAS TOP bin SLAMET RIYADI, dalam perjalanan **Terdakwa I** PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO, **Terdakwa II** ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI, **Terdakwa III** ALI MA'SUM alias CELEK bin SANWAR bersama-sama dengan teman-temannya tersebut bersepakat untuk merampas sepeda motor milik orang lain yang ditemui di jalan.

• Bahwa kemudian pada saat sampai di depan rumah makan Gubug Istana di Desa Tinanding Kec. Godong Kab. Grobogan, **Terdakwa I** PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO, **Terdakwa II** ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI, **Terdakwa III** ALI MA'SUM alias CELEK bin SANWAR Bersama-sama dengan teman-temannya tersebut melihat SAMROZI bin SATAR yang memakai jaket hitam dan helm hitam yang sedang berhenti di pinggir jalan sedang duduk di atas sepeda motor, kemudian **Terdakwa II** ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI yang membonceng FATKHUL KHOIR alias LITUR bin MUSMIN mengatakan kepada FATKHUL KHOIR alias LITUR bin MUSMIN "*pepet dibelakangnya*", sehingga **Terdakwa II** ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI dan FATKHUL KHOIR alias LITUR bin MUSMIN mendekati laki-laki tersebut dan diikuti oleh **Terdakwa I** PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO, MOHAMAD AMIR SOLEHAN alias AMIR alias MAS TOP bin SLAMET RIYADI, ANDRE HERMAWAN, dan temannya ANDRE HERMAWAN, sedangkan **Terdakwa III** ALI MA'SUM alias CELEK bin SANWAR dan PURWANTO berhenti di seberang jalan untuk berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya **Terdakwa II** ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI langsung turun dari sepeda motor dan mengeluarkan parangnya dari dalam jaket kemudian langsung

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Pwd



mengayunkan parangnya kearah bagian tubuh SAMROZI bin SATAR, kemudian diikuti oleh **Terdakwa I** PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO yang juga mengayunkan parangnya kearah bagian tubuh SAMROZI bin SATAR, sehingga SAMROZI bin SATAR terjatuh dari sepeda motor dan berlari untuk menyelamatkan diri, selanjutnya dengan segera **Terdakwa I** PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO mengambil sepeda motor yang ditinggalkan SAMROZI bin SATAR dan pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan SAMROZI bin SATAR berteriak meminta tolong sehingga warga sekitar datang menolong.

- Bahwa maksud dan tujuan **terdakwa III** bersama teman-temannya dalam mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk di miliki dan selanjutnya di jual kepada orang lain, dan setelah mendapat uang hasil penjualan kemudian uang tersebut di gunakan untuk pesta miras / mabuk mabukan dan sisanya di bagi rata kepada teman-teman **terdakwa III**.
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual oleh **terdakwa I** PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO dan **terdakwa II** diwilayah Kab.Pati.
- Bahwa uang hasil penjualan di gunakan bersama-sama untuk membeli Ciu (minuman beralkohol) dan untuk membeli Komix guna untuk pesta mabuk mabukan, sebesar Rp 400.000,- dan sisanya sebesar Rp Rp 1.600.000,- dibagi rata, per orang mendapar Rp. 200.000,- dimana dari uang tersebut habis ia gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari **terdakwa III**.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helm warna hitam merk Honda;
- 1 (satu) Jaket hitam merk STJOHN'SBAY;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat Nopol : H-6121-ACE, nomor rangka : MH1JFR11XFK031049, Nomor rangka : JFR1E1031339, warna Hitam, tahun 20015, atas nama : SRI REJEKI, alamat : Dusun Ngayon Rt 02 rw 01 Sarimulyo Kebonagung Kab. Demak;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam, dengan nomor rangka : MH1JFR11XFKO31049 nomor mesin : JFR1E-1031339;



- 1 (satu) celana jeans $\frac{3}{4}$ ukuran 34, warna biru.

Barang bukti tersebut telah ditunjukkan di Persidangan yang mana saksi – saksi beserta Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 diketahui sekira pukul 22.15 wib, dan dipinggir jalan raya Semarang-Purwodadi tepatnya di depan rumah makan Gubug Istana ikut Desa Tinanding Kec. Godong Kab. Grobogan Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa sepeda motor yang diambil **Para Terdakwa** yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, nopol :H-6121-ACE tahun 2015.
- Bahwa **Para Terdakwa** dalam mengambil sepeda motor tersebut menggunakan alat yaitu 4 (empat) buah senjata tajam yaitu **terdakwa I** PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO membawa 1 (satu) pucuk clurit, **terdakwa II** ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI membawa 1 (satu) pucuk parang, **terdakwa III** ALI MA'SUM alias CELEK bin SANWAR membawa 1 (satu) pucuk clurit dan MOHAMAD AMIR SOLEHAN alias AMIR alias MAS TOP bin SLAMET RIYADI membawa 1 (satu) pucuk clurit.
- Bahwa bermula pada saat **Terdakwa I** PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO, **Terdakwa II** ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI, **Terdakwa III** ALI MA'SUM alias CELEK bin SANWAR bersama-sama dengan FATKHUL KHOIR alias LITUR bin MUSMIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), MOHAMAD AMIR SOLEHAN alias AMIR alias MAS TOP bin SLAMET RIYADI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), PURWANTO (DPO), ANDRE HERMAWAN (DPO), dan seseorang yang merupakan teman dari ANDRE HERMAWAN dan belum diketahui identitasnya (DPO) dari Terminal Penggaron Semarang saling berboncengan dengan mengendarai 4 (empat) sepeda motor hendak menuju ke Kab. Pati untuk mengantar MOHAMAD AMIR SOLEHAN alias AMIR alias MAS TOP bin SLAMET RIYADI, dalam perjalanan **Terdakwa I** PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO, **Terdakwa II** ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI, **Terdakwa III** ALI MA'SUM alias CELEK bin SANWAR bersama-



sama dengan teman-temannya tersebut bersepakat untuk merampas sepeda motor milik orang lain yang ditemui di jalan.

- Bahwa kemudian pada saat sampai di depan rumah makan Gubug Istana di Desa Tinanding Kec. Godong Kab. Grobogan, **Terdakwa I** PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO, **Terdakwa II** ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI, **Terdakwa III** ALI MA'SUM alias CELEK bin SANWAR Bersama-sama dengan teman-temannya tersebut melihat SAMROZI bin SATAR yang memakai jaket hitam dan helm hitam yang sedang berhenti di pinggir jalan sedang duduk di atas sepeda motor, kemudian **Terdakwa II** ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI yang membonceng FATKHUL KHOIR alias LITUR bin MUSMIN mengatakan kepada FATKHUL KHOIR alias LITUR bin MUSMIN "pepet dibelakangnya", sehingga **Terdakwa II** ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI dan FATKHUL KHOIR alias LITUR bin MUSMIN mendekati laki-laki tersebut dan diikuti oleh **Terdakwa I** PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO, MOHAMAD AMIR SOLEHAN alias AMIR alias MAS TOP bin SLAMET RIYADI, ANDRE HERMAWAN, dan temannya ANDRE HERMAWAN, sedangkan **Terdakwa III** ALI MA'SUM alias CELEK bin SANWAR dan PURWANTO berhenti di seberang jalan untuk berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya **Terdakwa II** ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI langsung turun dari sepeda motor dan mengeluarkan parangnya dari dalam jaket kemudian langsung mengayunkan parangnya kearah bagian tubuh SAMROZI bin SATAR, kemudian diikuti oleh **Terdakwa I** PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO yang juga mengayunkan parangnya kearah bagian tubuh SAMROZI bin SATAR, sehingga SAMROZI bin SATAR terjatuh dari sepeda motor dan berlari untuk menyelamatkan diri, selanjutnya dengan segera **Terdakwa I** PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO mengambil sepeda motor yang ditinggalkan SAMROZI bin SATAR dan pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan SAMROZI bin SATAR berteriak meminta tolong sehingga warga sekitar datang menolong.
- Bahwa maksud dan tujuan **Para Terdakwa** dalam mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk di miliki dan selanjutnya di jual kepada orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dan setelah mendapat uang hasil penjualan kemudian uang tersebut di gunakan untuk pesta miras / mabuk mabukan dan sisanya di bagi rata kepada teman-teman.

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual oleh **terdakwa I** dan ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI di wilayah Kab.Pati.

- Bahwa uang hasil penjualan di gunakan bersama-sama untuk membeli Ciu (minuman beralkohol) dan untuk membeli Komix guna untuk pesta mabuk mabukan, sebesar Rp 400.000,- dan sisanya sebesar Rp Rp 1.600.000,- dibagi rata, per orang mendapat Rp. 200.000,- dimana dari uang tersebut habis ia gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari **terdakwa I**.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa berakibat luka pada saksi korban hal ini diperkuat dengan surat berupa Visum Et Repertum, No : 445/ 02 / I / 2020, tertanggal 15 Januari 2020 menerangkan bahwa SAMROZI bin SATAR, Lahir Demak, 21 Nopember 1973 umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan terakhir SDN 1 Sarimulyo lulus, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Alamat : Dusun Ngayon Rt 02 rw 01 Desa Sarimulyo Kec. Kebonagung Kab. Demak Prov. Jawa tengah, NIK : 332114211730001, diperiksa di UPTD Puskesmas Godong I, pada hari Senin tanggal 23.30 Wib, dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar seorang laki-laki, umur 46 tahun, ditemukan ada luka lecet gores tepi rata pada punggung P: ± 4 cm, D: $\leq 0,1$ cm, Ada luka lecet jari telunjuk tangan kiri, akibat persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa ;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ;**

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. *Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri” :*
4. *“Jika Perbuatan Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dijalan Umum, Atau Dalam Kereta Api Atau Trem Yang Sedang Berjalan”;*
5. *“Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur di atas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa **Barang Siapa** adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dimana yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (Natuurleijke Persoon).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur **“BarangSiapa”** telah terbukti.

2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa kata **“mengambil” (wegnemen)** ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam



penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, 2012, Hal : 591). Sedangkan arti *barang* adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, 2012, Hal : 593).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** adalah bahwa barang yang diambil oleh si pelaku adalah barang milik orang lain atau selain dari pelaku yaitu setidaknya bukan milik dari pelaku atau sebagian barang tersebut milik orang lain.

Menimbang, bahwa **memiliki** ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, 2012, Hal : 597). Sedangkan Van Bommel menguraikan tentang **“melawan hukum”** antara lain: 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”. Sedangkan Hoge Raad pada tanggal 31 januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat. Antara lain sebagai berikut : **“onrechmatig (melawan hukum)** tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat” (Leden Marpaung, 2005, Asas-Teori Praktek Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, Hal-44).

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 diketahui sekira pukul 22.15 wib, dan dipinggir jalan raya Semarang-Purwodadi tepatnya di depan rumah makan Gubug Istana ikut Desa Tinanding Kec. Godong Kab. Grobogan Prov. Jawa Tengah **Para Terdakwa** mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, nopol :H-6121-ACE tahun 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan pada saat sampai di depan rumah makan Gubug Istana di Desa Tinanding Kec. Godong Kab. Grobogan, **Terdakwa I PENGKUH EKO PRABOWO** alias **PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO**, **Terdakwa II**



ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI, **Terdakwa III** ALI MA'SUM alias CELEK bin SANWAR Bersama-sama dengan teman-temannya tersebut melihat SAMROZI bin SATAR yang memakai jaket hitam dan helm hitam yang sedang berhenti di pinggir jalan sedang duduk di atas sepeda motor, kemudian **Terdakwa II** ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI yang membonceng FATKHUL KHOIR alias LITUR bin MUSMIN mengatakan kepada FATKHUL KHOIR alias LITUR bin MUSMIN “*pepet dibelakangnya*”, sehingga **Terdakwa II** ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI dan FATKHUL KHOIR alias LITUR bin MUSMIN mendekati laki-laki tersebut dan diikuti oleh **Terdakwa I** PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO, MOHAMAD AMIR SOLEHAN alias AMIR alias MAS TOP bin SLAMET RIYADI, ANDRE HERMAWAN, dan temannya ANDRE HERMAWAN, sedangkan **Terdakwa III** ALI MA'SUM alias CELEK bin SANWAR dan PURWANTO berhenti di seberang jalan untuk berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya **Terdakwa II** ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI langsung turun dari sepeda motor dan mengeluarkan parangnya dari dalam jaket kemudian langsung mengayunkan parangnya ke arah bagian tubuh SAMROZI bin SATAR, kemudian diikuti oleh **Terdakwa I** PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO yang juga mengayunkan parangnya ke arah bagian tubuh SAMROZI bin SATAR, sehingga SAMROZI bin SATAR terjatuh dari sepeda motor dan berlari untuk menyelamatkan diri, selanjutnya dengan segera **Terdakwa I** PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO mengambil sepeda motor yang ditinggalkan SAMROZI bin SATAR dan pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan SAMROZI bin SATAR berteriak meminta tolong sehingga warga sekitar datang menolong.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, para Terdakwa memiliki suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain tanpa hak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “**Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**” telah terbukti.

3. Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal



Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri” :

Menimbang, bahwa unsur perbuatan sebagaimana dibuktikan sebelumnya di atas menjadi satu kesatuan dalam mempertimbangkan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 diketahui sekira pukul 22.15 wib. **Terdakwa I** PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO, **Terdakwa II** ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI, **Terdakwa III** ALI MA'SUM alias CELEK bin SANWAR Bersama-sama dengan teman-temannya tersebut melihat SAMROZI bin SATAR yang memakai jaket hitam dan helm hitam yang sedang berhenti di pinggir jalan sedang duduk di atas sepeda motor, kemudian **Terdakwa II** ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI yang membonceng FATKHUL KHOIR alias LITUR bin MUSMIN mengatakan kepada FATKHUL KHOIR alias LITUR bin MUSMIN “*pepet dibelakangnya*”, sehingga **Terdakwa II** ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI dan FATKHUL KHOIR alias LITUR bin MUSMIN mendekati laki-laki tersebut dan diikuti oleh **Terdakwa I** PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO, MOHAMAD AMIR SOLEHAN alias AMIR alias MAS TOP bin SLAMET RIYADI, ANDRE HERMAWAN, dan temannya ANDRE HERMAWAN, sedangkan **Terdakwa III** ALI MA'SUM alias CELEK bin SANWAR dan PURWANTO berhenti di seberang jalan untuk berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya **Terdakwa II** ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI langsung turun dari sepeda motor dan mengeluarkan parangnya dari dalam jaket kemudian langsung mengayunkan parangnya kearah bagian tubuh SAMROZI bin SATAR, kemudian diikuti oleh **Terdakwa I** PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO yang juga mengayunkan parangnya kearah bagian tubuh SAMROZI bin SATAR, sehingga SAMROZI bin SATAR terjatuh dari sepeda motor dan berlari untuk menyelamatkan diri, selanjutnya dengan segera **Terdakwa I** PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO mengambil sepeda motor yang ditinggalkan SAMROZI bin SATAR dan pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan SAMROZI bin SATAR berteriak meminta tolong sehingga warga sekitar datang menolong



Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan surat berupa Visum Et Repertum, No : 445/ 02 / I / 2020, tertanggal 15 Januari 2020 menerangkan bahwa SAMROZI bin SATAR, Lahir Demak, 21 Nopember 1973 umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan terakhir SDN 1 Sarimulyo lulus, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Alamat : Dusun Ngayon Rt 02 rw 01 Desa Sarimulyo Kec. Kebonagung Kab. Demak Prov. Jawa tengah, NIK : 3321142111730001, diperiksa di UPTD Puskesmas Godong I, pada hari Senin tanggal 23.30 Wib, dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar seorang laki-laki, umur 46 tahun, ditemukan ada luka lecet gores tepi rata pada punggung P: ± 4 cm, D: $\leq 0,1$ cm, Ada luka lecet jari telunjuk tangan kiri, akibat persentuhan dengan benda tajam. Dan dikuatkan dengan Resum Klinis.

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur ***"Yang Disertai Dengan Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempermudah Pencurian"*** telah terbukti.

4. Unsur Jika Perbuatan Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dijalan Umum, Atau Dalam Kereta Api Atau Trem Yang Sedang Berjalan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 diketahui sekira pukul 22.15 wib. **Terdakwa I** PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO, **Terdakwa II** ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI, **Terdakwa III** ALI MA'SUM alias CELEK bin SANWAR Bersama-sama dengan teman-temannya tersebut melihat SAMROZI bin SATAR yang memakai jaket hitam dan helm hitam yang sedang berhenti di pinggir jalan sedang duduk di atas sepeda motor, kemudian **Terdakwa II** ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI yang membonceng FATKHUL KHOIR alias LITUR bin MUSMIN mengatakan kepada FATKHUL KHOIR alias LITUR bin MUSMIN *"pepet dibelakangnya"*, sehingga **Terdakwa II** ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI dan FATKHUL KHOIR alias LITUR bin MUSMIN mendekati laki-laki tersebut dan diikuti oleh **Terdakwa I** PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO, MOHAMAD AMIR SOLEHAN alias AMIR alias MAS TOP bin SLAMET RIYADI, ANDRE HERMAWAN, dan temannya ANDRE HERMAWAN, sedangkan **Terdakwa III** ALI MA'SUM alias CELEK



bin SANWAR dan PURWANTO berhenti di seberang jalan untuk berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya **Terdakwa II** ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI langsung turun dari sepeda motor dan mengeluarkan parangnya dari dalam jaket kemudian langsung mengayunkan parangnya kearah bagian tubuh SAMROZI bin SATAR, kemudian diikuti oleh **Terdakwa I** PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO yang juga mengayunkan parangnya kearah bagian tubuh SAMROZI bin SATAR, sehingga SAMROZI bin SATAR terjatuh dari sepeda motor dan berlari untuk menyelamatkan diri, selanjutnya dengan segera **Terdakwa I** PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO mengambil sepeda motor yang ditinggalkan SAMROZI bin SATAR dan pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan SAMROZI bin SATAR berteriak meminta tolong sehingga warga sekitar datang menolong;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur **“Perbuatan Dilakukan Pada Waktu Malam Dijalan Umum”** telah terbukti.

5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 diketahui sekira pukul 22.15 wib. **Terdakwa I** PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO, **Terdakwa II** ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI, **Terdakwa III** ALI MA'SUM alias CELEK bin SANWAR Bersama-sama dengan teman-temannya tersebut melihat SAMROZI bin SATAR yang memakai jaket hitam dan helm hitam yang sedang berhenti di pinggir jalan sedang duduk di atas sepeda motor, kemudian **Terdakwa II** ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI yang membonceng FATKHUL KHOIR alias LITUR bin MUSMIN mengatakan kepada FATKHUL KHOIR alias LITUR bin MUSMIN *“pepet dibelakangnya”*, sehingga **Terdakwa II** ACHMAD ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI dan FATKHUL KHOIR alias LITUR bin MUSMIN mendekati laki-laki tersebut dan diikuti oleh **Terdakwa I** PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO, MOHAMAD AMIR SOLEHAN alias AMIR alias MAS TOP bin SLAMET RIYADI, ANDRE HERMAWAN, dan temannya ANDRE HERMAWAN, sedangkan **Terdakwa III** ALI MA'SUM alias CELEK bin SANWAR dan PURWANTO berhenti di seberang jalan untuk berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya **Terdakwa II** ACHMAD



ULIL ABSOOR alias KOMENG bin ZUHRI langsung turun dari sepeda motor dan mengeluarkan parangnya dari dalam jaket kemudian langsung mengayunkan parangnya kearah bagian tubuh SAMROZI bin SATAR, kemudian diikuti oleh **Terdakwa I** PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO yang juga mengayunkan parangnya kearah bagian tubuh SAMROZI bin SATAR, sehingga SAMROZI bin SATAR terjatuh dari sepeda motor dan berlari untuk menyelamatkan diri, selanjutnya dengan segera **Terdakwa I** PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYETNO mengambil sepeda motor yang ditinggalkan SAMROZI bin SATAR dan pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan SAMROZI bin SATAR berteriak meminta tolong sehingga warga sekitar datang menolong;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dapat melakukan Tindak Pidana sebagaimana dibuktikan karena peran masing - masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **“Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”** telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan ;**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diminta oleh Terdakwa akan dipertimbangkan berdasarkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan selama pemeriksaan di persidangan tidak terungkap adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, karenanya Terdakwa adalah subyek hukum pidana yang mampu bertanggungjawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya yang disebutkan dalam Pasal tersebut adalah Pidana Penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak mempunyai alasan apapun untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan oleh karenanya menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helm warna hitam merk Honda;
- 1 (satu) Jaket hitam merk STJOHN'SBAY;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat Nopol : H-6121-ACE, nomor rangka : MH1JFR11XFK031049, Nomor rangka : JFR1E1031339, warna Hitam, tahun 20015, atas nama : SRI REJEKI, alamat : Dusun Ngayon Rt 02 rw 01 Sarimulyo Kebonagung Kab. Demak;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam, dengan nomor rangka : MH1JFR11XFKO31049 nomor mesin : JFR1E-1O31339;
- 1 (satu) celana jeans ¾ ukuran 34, warna biru.

Barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di ketahui pemilikinya maka sudah seharusnya Dikembalikan kepada yang berhak yaitu **SAMROZI bin SATAR**;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan Putusan akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini.

Memperhatikan, **Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I** Pengkuh Eko Prabowo Alias Pengko Bin Rebo Teguh Prayetno, **Terdakwa II** Achmad Ulil Absoor Alias Komeng Bin Zuhri, Dan **Terdakwa III** Ali Ma'sum Alias Celek Bin Sanwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I** Pengkuh Eko Prabowo Alias Pengko Bin Rebo Teguh Prayetno, **Terdakwa II** Achmad Ulil Absoor Alias

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komeng Bin Zuhri, Dan **Terdakwa III** Ali Ma'sum Alias Celek Bin Sanwar dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun ;

3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helm warna hitam merk Honda;
- 1 (satu) Jaket hitam merk STJOHN'SBAY;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat Nopol : H-6121-ACE, nomor rangka : MH1JFR11XFK031049, Nomor rangka : JFR1E1031339, warna Hitam, tahun 20015, atas nama : SRI REJEKI, alamat : Dusun Ngayon Rt 02 rw 01 Sarimulyo Kebonagung Kab. Demak;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam, dengan nomor rangka : MH1JFR11XFK031049 nomor mesin : JFR1E-1O31339;
- 1 (satu) celana jeans ¾ ukuran 34, warna biru.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu **SAMROZI bin SATAR.-**

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari kamis, tanggal 7 Januari 2021, oleh kami, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sandi Muhammad Alayubi, S.H, M.H., Murthada Moh. Mberu, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wisnu Prabawa Hadi,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Septian Tri Yuwono, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandi M. Alayubi, S.H, M.H.

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Murthada Moh. Mberu, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WISNU PRABAWA HADI,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)